



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 11 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 10 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Lubuklinggau, Lubuklinggau	Ekonomi Syaria'ah	238	C
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Pendidikan Agama Islam	314	B
3	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Ekonomi Syaria'ah	325	B
4	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta International College, Jakarta	Akuntansi	333	B
5	03	Sekolah Tinggi Teknik PLN, Jakarta	Teknik Mesin	329	B
6	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Manajemen	387	A
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Ekonomi	388	A
8	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Teknik Mesin	335	B
9	03	Universitas Mpu Tantular, Jakarta	Teknik Sipil	272	C
10	03	Universitas Mpu Tantular, Jakarta	Teknik Informatika	245	C
11	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Sipil	370	A
12	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi, Tangerang	Manajemen	221	C
13	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Pendidikan Matematika	333	B
14	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu dan Industri Peternakan	384	A
15	05	Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta	Kesehatan Masyarakat	329	B
16	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara, Surakarta	Teknik Informatika	278	C
17	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Statistika	332	B
18	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Kimia	326	B
19	07	Universitas Islam Malang, Malang	Agroteknologi	312	B
20	07	Universitas Jember, Jember	Ilmu Kesejahteraan Sosial	314	B
21	07	Universitas Kristen Petra, Surabaya	Teknik Industri	364	A
22	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	315	B
23	07	Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	312	B
24	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Arab	378	A
25	07	Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jombang	Matematika	254	C
26	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Teknik Kimia	264	C

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 11 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 10 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Ekonomi Syariah	323	B
28	08	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kupang	Pendidikan Fisika	255	C
29	08	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar	Teknik Sipil	310	B
30	08	Universitas Nusa Tenggara Barat, Mataram	Kesehatan Masyarakat	248	C
31	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Ilmu Hukum	331	B
32	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, Makassar	Manajemen	315	B
33	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti, Makassar	Akuntansi	266	C
34	09	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai, Sinjai	Ilmu Pemerintahan	260	C
35	09	Sekolah Tinggi Informatika dan Multimedia Nusa Palapa, Makassar	Teknik Informatika	268	C
36	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Teknik Elektro	212	C
37	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Akuntansi	272	C
38	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Ilmu Keperawatan	278	C
39	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Pendidikan Agama Islam	324	B
40	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian, Jambi	Manajemen	215	C
41	10	Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Pekanbaru	Teknik Mesin	231	C
42	10	Universitas Batanghari, Jambi	Budidaya Perairan	279	C
43	10	Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Tafsir Hadist	331	B
44	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Ilmu Administrasi Negara	330	B
45	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Perbandingan Mazhab	346	B
46	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit, Sampit	Bimbingan dan Konseling	242	C
47	11	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda	Agroteknologi	315	B
48	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Arsitektur	246	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI  
MANSYUR RAMLY

